



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1948

TENTANG

MENCABUT PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NOMOR 14 DAN MENETAPKAN
PERATURAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IDZIN PEMAKAIAN SENJATA API.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengadakan peraturan yang lebih sempurna tentang pendaftaran
serta pemberian idzin pemakaian senjata api;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal IV Aturan Peralihan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; Maklumat Wakil
Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN:

A. Mencabut Peraturan Pertahanan Negara No. 14.

B. Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IDZIN PEMAKAIAN
SENJATA API.

BAGIAN I.
Aturan Umum.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan senjata api dalam Undang-undang ini, ialah :

- a. senjata api dan bagian-bagiannya;
- b. alat penyembur api dan bagian-bagiannya;
- c. mesiu dan bagian-bagiannya seperti "patroonhulsen", "slaghoedjes" dan lain-lainnya.
- d. bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lainnya.

Pasal 2.

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung mulai berlakunya Undang-undang ini semua senjata api harus didaftarkan menurut pasal 5.

Pasal 3.

Mulai hari berlakunya Undang-undang ini pemindahan senjata api kelain tangan dilarang, kecuali pemindahan senjata api ke tangan lain menurut pasal 11 dibawah ini.

Pasal 4.

Mulai hari berlakunya Undang-undang ini sampai hari penutupan pendaftaran yang dimaksud dalam pasal 2, pemindahan senjata api kelain tempat dilarang, kecuali pemindahan seperti tersebut dalam pasal 12.

BAGIAN II.
Tentang pendaftaran senjata api.

Pasal 5.

1. Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukannya.

2. Senjata api yang berada ditangan anggota Angkatan Perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan, dan yang berada ditangan Polisi menurut instruksi Pusat Kepolisian Negara.

Pasal 6.

1. Senjata api sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 didaftarkan pada tempat yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara.
2. Tiap-tiap senjata api yang akan didaftarkan menurut ayat 1 harus dibawa ketempat pendaftaran untuk diperlihatkan kepada Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Pasal 7.

1. Mereka yang mendaftarkan senjata apinya menerima tanda pendaftaran menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara.
2. Tanda pendaftaran untuk senjata-senjata api yang didaftarkan menurut pasal 6 ayat 1, berlaku sebagai surat idzin pemakaian senjata api untuk sementara waktu, selanjutnya disebut surat idzin sementara.

Pasal 8.

Dalam waktu 7 hari mulai hari penutupan pendaftaran tersebut dalam pasal 2, Kepala Kepolisian Karesidenan melaporkan hasil pendaftaran kepada Kepala Pusat Kepolisian Negara.

BAGIAN III.

Idzin pemakaian senjata api.

Pasal 9.

1. Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat idzin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.
2. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat idzin.
3. Yang berhak memberi surat idzin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Pasal 10.

1. Dalam waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran yang dimaksudkan dalam pasal 2, Kepala Kepolisian Karesidenan, berdasarkan instruksi Kepala Pusat Kepolisian Negara mengambil keputusan tentang pemberian surat idzin pemakaian senjata api untuk senjata api yang didaftarkan kepadanya.
2. Semua senjata api menjadi milik Negara, bilamana sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran senjata api, senjata api tadi belum mempunyai surat idzin pemakaian senjata api.
3. Untuk tiap-tiap senjata api yang menjadi milik Negara menurut ayat 2, diberikan uang kerugian menurut daftar yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
4. Terhadap senjata-senjata api yang menjadi milik Negara menurut ayat 2 Menteri Pertahanan menentukan pemakaiannya.
5. Kepala Pusat Kepolisian Negara memberi kesempatan kepada mereka yang tidak menghendaki surat idzin pemakaian senjata api menurut pasal 9 ayat 3, untuk menyerahkan senjata apinya dengan penerimaan kerugian sebagai ditetapkan dalam ayat 3.

Pasal 11.

1. Barang siapa hendak memindahkan senjata api ketangan lain, untuk mana telah diberikan surat idzin pemakaian senjata api (termasuk juga surat idzin sementara, tersebut dalam pasal 7) oleh Kepala Kepolisian Karesidenan, harus mendapat idzin terlebih dahulu dari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kepala Kepolisian tersebut, menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara.

2. Surat izin pemakaian senjata api yang telah diberikan oleh Ketua Dewan Pertahanan Daerah kepada orang bukan anggota Tentara atau Polisi (menurut peraturan D.P.N. No. 14 pasal 10 ayat 3 huruf d) harus ditukarkan dengan surat izin yang baru dari Kepala Kepolisian Karesidenan.

Pasal 12.

1. Barang siapa mempunyai senjata api dengan surat izin pemakaian senjata api yang diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (termasuk izin sementara) hendak pindah keluar Karesidenan harus memberitahukan hal ini kepada Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya, serta sesampainya ditempat yang baru, pada Kepala Kepolisian Karesidenan dimana tempat itu terletak.
2. Jika senjata api dan/atau surat izin pemakaiannya hilang, maka pemegang surat izin pemakaiannya itu harus melaporkan hal ini dalam waktu 7 hari kepada Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Pasal 13.

Surat izin pemakaian senjata api (termasuk izin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas.

BAGIAN IV.
Tentang Hukuman.

Pasal 14.

1. Barang siapa dengan sengaja :
 - a. tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 2, atau
 - b. sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran mempunyai senjata api tidak dengan surat izin tersebut dalam pasal 9.
 - c. melanggar larangan tersebut dalam pasal 3 atau pasal 4, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima-belas ribu rupiah dan senjata apinya dapat dirampas.
2. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 12 dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah dan senjata apinya dapat dirampas.
3. Perbuatan termuat dalam ayat 1 dianggap sebagai kejahatan.
4. Perbuatan termuat dalam ayat 2 dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 15.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Maret 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan ad interim,

MOHAMMAD HATTA.

Diumumkan
pada tanggal 1 April 1948.
Sekretaris Negara,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

A.G. PRINGGODIGDO.